

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 56 TAHUN 1999  
TENTANG  
RAKYAT TERLATIH  
[LN 1999/184, TLN 3905]**

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan:
- a. setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi panggilan Wajib Prabakti; atau
  - b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjalani Wajib Prabakti.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Penjelasan:

*Pasal 32 Cukup jelas.*

**Pasal 33**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:
- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan Wajib Prabakti; atau
  - b. setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian kesempatan, atau daya upaya atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan Wajib Prabakti.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan:

*Pasal 33 Cukup jelas.*

**Pasal 34**

Anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti dalam fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, atau keamanan rakyat yang dengan sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Penjelasan:

*Pasal 34 Cukup jelas.*

## Pasal 35

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31<sup>1</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan:

*Pasal 35 Cukup jelas.*

## Pasal 36

Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya Wajib Prabakti atau Wajib Bakti ataupun penyelenggaraannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Penjelasan:

*Pasal 36 Cukup jelas.*

## Pasal 37

Anggota Rakyat Terlatih yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29<sup>2</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan:

*Pasal 37 Cukup jelas.*

## Pasal 38

Setiap orang yang tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja atau mengakibatkan berhentinya pendidikan bagi yang melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Penjelasan:

*Pasal 38 Cukup jelas.*

## Pasal 39

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Penjelasan:

---

<sup>1</sup> Pasal 31

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja, atau peserta didik untuk mengikuti Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dan wajib memberikan hak-haknya.

Penjelasan:

*Pasal 31 Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 29

Setiap anggota Rakyat Terlatih yang mengalami perubahan data pribadi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada pimpinan kesatuan Rakyat Terlatih yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 29 Yang dimaksud dengan "perubahan data pribadi", antara lain, pindah alamat, pekerjaan, dan pendidikan.*

*Pasal 39 Cukup jelas.*

Pasal 40

Apabila negara dalam keadaan bahaya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, atau Pasal 39, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penjelasan:

*Pasal 40 Cukup jelas.*

Pasal 41

Apabila perbuatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara hanya dikenakan terhadap pengurusnya.

Penjelasan:

*Pasal 41 Cukup jelas.*